



PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Produsen Kemasan Fleksibel

Berkedudukan di Jakarta Selatan
('Perseroan')

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Argha Karya Prima Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

Hari/tanggal, waktu, tempat:

Hari/tanggal : Rabu, 07 Juni 2017
Tempat : Wisma Indocement Ruang Melati, Lantai Dasar,
Jl. Jend. Sudirman Kav 70-71, Jakarta 12910
Pukul : 14.35 WIB - 15.12 WIB

Mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2016.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji maupun tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

Anggota Direksi	
Direktur Utama	: Tuan WILSON PRIBADI;
Direktur	: Tuan EDWARD DJUMALI;
Direktur	: Tuan JIMMY TIAHANTO;
Direktur	: Tuan JEYSON PRIBADI;
Direktur	: Tuan FOLMER ADOLF HUTAPEA;
Anggota Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Tuan ANDRY PRIBADI;
Komisaris	: Nyonya BRENNIA FLORENCE PRIBADI;
Komisaris	: Tuan AMIRSYAH RISJAD;
Komisaris Independen	: Tuan JOHAN PAULUS YORANOUW;
Komisaris Independen	: Tuan WIDJOJO BUDIARTO.

Kehadiran Pemegang Saham :

RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 530.540.162 saham atau 86,654% dari 612.248.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara:

Untuk RUPST mata acara ke-1 sampai dengan ke-4:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh RUPS secara musyawarah untuk mufakat.

Hasil keputusan RUPST:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member dari Ernst & Young Global Limited) sebagaimana ternyata dalam laporannya nomor RPC-3276/P55/2017 tanggal 22 Maret 2017 selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menetapkan Laba Bersih atau Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2016 sebesar Rp. 52.403.206.000,00 digunakan sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp 2.500.000.000,00 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. Sebesar Rp. 7.346.976.000,00 atau sekitar 14,02 % dari total Laba Bersih tahun buku 2016 dibagikan sebagai dividen tunai. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 12,00;

- iii. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menunjang kegiatan Perseroan.
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menetapkan gaji bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017 seluruhnya sebesar sama dengan tahun sebelumnya serta tunjangan lainnya sesuai kebijaksanaan Perseroan, dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan pengalokasian besar dan jenis pemberian gaji dan tunjangan lainnya sesuai kebijaksanaan Perseroan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut;
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang serta pengalokasian besar dan jenis gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2017.
 4. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2017;
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.

Jadwal pembagian dividen tunai:

Cum dividen di pasar regular & negosiasi	: 14 Juni 2017
Ex dividen di pasar regular & negosiasi	: 15 Juni 2017
Cum dividen di pasar tunai	: 19 Juni 2017
Ex dividen di pasar tunai	: 20 Juni 2017
Recording date pemegang saham yang berhak atas dividen	: 19 Juni 2017
Tanggal pembayaran dividen tunai	: 07 Juli 2017

Tata cara pembagian dividen tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 19 Juni 2017 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya telah tercatat pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya akan didistribusikan kepada para Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/ atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. Bagi para Pemegang Saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan di transfer langsung oleh Perseroan ke rekening bank atas nama Pemegang Saham itu sendiri. Untuk itu, Pemegang Saham diminta memberitahukan secara tertulis mengenai nama bank dan nomor rekening atas nama Pemegang Saham itu sendiri selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juni 2017 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) dengan alamat :

PT RAYA SAHAM REGISTRA Divisi Corporate Action

Gedung Plaza Sentral Lantai 2
Jalan Jendral Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930
Telp: (021) 252 5666, Fax: (021) 252 5028

4. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Seluruh pajak yang dikenakan akan ditanggung oleh Pemegang Saham serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, maka Pemegang Saham diminta untuk menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum diminta menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada BAE atau KSEI. Tanpa adanya NPWP, maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan tarif PPH sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang berbentuk badan hukum diminta menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang berlaku kepada BAE atau KSEI dengan menggunakan formulir DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Tanpa adanya dokumen yang dimaksud, maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Seluruh dokumen diatas agar dapat diserahkan oleh Pemegang Saham selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2017 pukul 16.00 WIB kepada :

- i. KSEI bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- ii. BAE, Bagi Pemegang Saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

Jakarta, 9 Juni 2017
PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Direksi